



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### Kutipan kedua akta perkawinan dan perceraian

No. SK :

#### Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotocopy Kutipan / Kutipan Rusak
3. Surat Kehilangan Kepolisian (Akta Hilang
4. Fotocopy KTP-el Orang Tua
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Foto suami istri berjajar 4x6 berwarna
7. Surat kuasa dengan melampirkan fotocopy KTP-El masing- masing pihak apabila Cacat Fisik/Mental , Sakit Keras , Faktor Usia

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas dan menyerahkan kepada petugas
2. Petugas memeriksa berkas, jika sudah sesuai berkas di proses dan memeberikan kartu pengambilan kepada pemohon
3. pemohon mengambil produk layanan dengan menunjukkan bukti pengambilan

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari

-

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

#### Produk Pelayanan



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Akta Kutipan Kedua

### Pengaduan Layanan

Kantor Dukcapil Kabupaten Landak